

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah dan menjadi cerminan kinerja perusahaan secara keuangan serta untuk meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sebaliknya bagi Pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembangunan (**Puspita,2018**). Pada saat sekarang, pajak telah menjadi perhatian khusus untuk lebih menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. pemerintah pada akhirnya telah meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak juga berperan sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena adanya keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan / berlaku serta dapat dipaksakan (**Camelia, 2019**).

Pajak ialah suatu sumber penerimaan negara, dimana sebagian besar pajak dipergunakan untuk biaya pembangunan nasional sehingga pajak tersebut menjadi ujung tombak bagi sebuah negara (**Burhan, Hersanti P, Wahidah, 2019**).

Dari definisi pajak diatas, hal yang pasti dan jelas atau fenomena yang umumnya melekat dalam kewajiban pajak adalah bahwa setiap wajib pajak cenderung mengecilkan kewajibannya dalam membayar pajak dan tidak mengetahui informasi detail tentang aturan-aturan baru dalam bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan serta

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zendrato, 2018).

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua definisi pajak diatas menyatakan bahwa uang yang diterima oleh negara yang berasal dari pajak adalah dicatat sebagai penerimaan negara. Saya tertarik untuk mempelajari dan menganalisa pengenaan pajak yang berdasarkan UU terhadap penghasilan orang pribadi. Pajak tersebut dinamakan PPh Pasal 21 terhadap orang pribadi yang bekerja di perusahaan. Besaran pajak yang harus dibayar oleh karyawan adalah terhadap penghasilan yang diterimanya, setiap bulan dan tahunan. Untuk perusahaan yang menengah dan besar tentu memiliki karyawan yang banyak. Untuk itu saya tertarik menganalisa berapa batasan penghasilan yang kena pajak dan hal-hal lainnya yang terkait dengan perhitungan nilai PPh Pasal 21.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan di suatu perusahaan dihitung dan dipotong setiap bulan oleh perusahaan dari penghasilan karyawan. Aturan di dalam PPh Pasal 21, ada batasan penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP). batasan ini tergantung pada status pribadi wajib pajak yaitu dimulai dari status bujangan / tidak kawin / lajang, kawin (belum punya anak), dan kawin (memiliki anak maksimum sampai 3 orang anak). Batasan penghasilan tidak kena pajak ini akan mengalami perubahan dalam suatu waktu tertentu.

Setelah diketahui penghasilan kena pajak seorang karyawan akan dihitung jumlah pajak yang terutang dan dipotong dari gajinya. Penulis melihat ada 3 metode pengenaan pajak kepada karyawan. Untuk itu, penulis akan membahas lima variabel di dalam penulisan skripsi

ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Yasiga Sarana Utama**”.

Dari latar belakang diatas terdapat poin identifikasi masalah pada PT.Yasiga Sarana Utama yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama telah sesuai dengan undang- undang perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?
5. Bagaimana Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama telah sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku?

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap oleh PT.Yasiga Sarana Utama Padang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 untuk pegawai tetap.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

**Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :**

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana Utama?
2. Untuk mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada

PT.Yasiga Sarana Utama?

3. Untuk mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada

PT.Yasiga Sarana Utama?

4. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada

PT.Yasiga Sarana Utama?

5. Untuk mengetahui pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Yasiga Sarana

Utama?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan serta memahami mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong berkenaan hal penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di bawah perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian yang terbatas ini agar dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan serta sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan maupun referensi bagi mahasiswa.